



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 15                      TAHUN : 1999                      SERI : D NO.  
15**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 562 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 88  
TAHUN 1998 TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DI BERI  
KUASA/ WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI  
SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI,  
DAFTAR PEMBUKUAN AD-MINISTRATIF, SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN MENANDA  
TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAIN-  
NYA AT AS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 421.2/1589/Kepeg tanggal 5 Desember 1998 perihal Mutasi Pegawai dilingkungan Setwilda Tingkat I Bali;

- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, demi kelancaran dan tertib administrasi Keuangan dan Barang, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 88 Tahun 1998.
- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Keputusan Presiden tanggal 22 Maret

1994 Nomor 16  
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 April 1987 Nomor : 903-379 Tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penunjukan Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA AVEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI, DAFTAR PEMBUKUAN ADMINISTRATE, SURAT PER-TANGGUNGJAWABAN DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEM-BAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBER- NUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Ting- kat I Bali Nomor 88 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pejabat yang beri KuasaAVewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar penguji, Daftar Pembukuan Administratif, Surat Pertanggungjawaban dan menanda tangani Lunas Surat

Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 nomor urut 2, kolom 2, diubah dan dibaca sebagaimana ter-cantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## **Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai berlaku tanggal 5 Desember 1998.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 31 Desember  
1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

ttd. **DEWA**

**BERATHA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

8. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up. Direktorat Jenderal PUODdi Jakarta.
9. Menteri Keuangan Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.
10. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
11. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Propinsi Bali di Denpasar.
13. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
15. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.

9. Direksi Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.
16. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.
17. Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Denpasar di Denpasar.
18. Pimpinan Bank Bumi Daya Denpasar di Denpasar
19. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
20. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 15 Tanggal :  
16 Pebruari 1999 Seri : D  
Nomor : 15

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

PUTU WIJANAYA. SH

Pembina Utama  
Madya NIP.  
600002026

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 562 TAHUN 1998 TANGGAL 31 DESEMBER 1998 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI, DAFTAR PEMBUKUAN ADMINISTRATIF, SURAT PERTANGGUNG JAWABAN DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Nama dan Tanda tangan dan paraf dari Pejabat-pejabat yang diberi Kuasa/Wewenang untuk menanda tangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji, Daftar Pembukuan Administratif, Surat Pertanggung jawaban dan menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat berharga lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Drs. Bagus Putu Raka NIP. 010041200	Kepala Biro Keuangan Set-wilda Tingkat I Bali		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. **DEWA  
BERATHA**